



PENETAPAN
Nomor 16/Pdt.P/2020/PA Ars.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara *Isbath Nikah* pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir, Abepura, 30 September 1994, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat tinggal di Jalan Yogyakarta, No.283, RT. 004, RW.004, Kampung Intaimelyan, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, sebagai Pemohon I.

Ramiatul Rohma binti Suraji, tempat dan tanggal lahir, Lumajang 09 April 2001, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Yogyakarta, No.283, RT. 004, RW.004, Kampung Intaimelyan, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dengan Pemohon II;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memeriksa para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 06 Maret 2020 telah mengajukan permohonan *itsbat nikah*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso dengan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Ars, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 28 Maret 2019, di Kampung Intaimelyan, Distrik Skanto,

Penetapan *Isbath Nikah*
Halaman **1** dari **12** halaman |
Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Keerom, dengan wali Nikah Ayah Kandung Pemohon II, kemudian menyerahkan kepada Imam Masjid di Kampung setempat yang bernama Bapak Fahrudin dengan Saksi nikah bernama Bapak Siswanto dan Bapak Sumadiono dengan Mas Kawin Seperangkat Alat Sholat;

2. Bahwa sewaktu akan menikah, Pemohon I berstatus Jejaka sementara Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum di karuniai keturunan;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat disebabkan karena waktu itu belum ada biaya untuk selain itu untuk kepastian hukum;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan, dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama.
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Ramiatul Rohma binti Suraji**) yang di langsung pada tanggal 28 Maret 2019;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri yang selanjutnya Hakim yang menyidangkan perkara ini membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan_Isbath Nikah|
Halaman **2** dari **12** halaman |
Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan Nomor Induk Kependudukan 9111053009920001 tanggal 4 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Keerom, oleh Hakim, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi, tanggal, paraf dan kode PI.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan Nomor Induk Kependudukan 9111054904030002 tanggal 6 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Keerom, oleh Hakim, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi, tanggal, paraf dan kode P2.

B. Saksi:

1. SUKAJI bin), di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sangat mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II.
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 28 Maret 2019, dilaksanakan di Kampung Intaimilyan, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah wali nasab, yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Sukaji, namun saat ijab qabul di serahkan kepada imam kampung yang bernama Fahrudin.
 - Bahwa ijab qabul dilangsungkan oleh Pemohon I sebagai mempelai laki-laki dengan imam masjid.

Penetapan Isbath Nikah
Halaman **3** dari **12** halaman |
Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Siswanto dan Sumadiono.
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat, tunai.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan.
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa selamapernikahantidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa selama menikah hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II, tetap beragama Islam.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mengurus buku nikah karena ketiadaan biaya, sehingga belum juga di uruskan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbath nikah untuk memperoleh buku nikah atau demi kepastian hukum tentang pernikahannya dan untuk keperluan hukum lainnya.

2. **Seni Siswanto bin Bilar** (tetangga Pemohon I), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sangat mengenal Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, karena saksi adala
- Bahwa saksi hadir padapernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Kampung Intay Melyan, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, pada tanggal 28 Maret 2019.
- Bahwa akad nikah dilaksanakan di rumah Pemohon II.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, namun saat ijab qabul di serahkan kepada imam masjid yang bernama Fahrudin.

Penetapan_Isbath Nikah|
Halaman **4** dari **12** halaman |
Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah saksi sendiri dan bapak Siswanto.
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat, tunai
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan.
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa tidak pernah ada yang merasa keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah karena belum ada uang untuk mengurusnya.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbath nikah untuk memperoleh buku nikah demi kepastian hukum.

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilangsungkan sesuai ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 188/KMA/HK.05/6/2019 tentang Dispensasi / Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal termasuk pemeriksaan perkara voluntair itsbat nikah pada sidang diluar gedung.

Penetapan_Isbath Nikah|
Halaman **5** dari **12** halaman |
Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut Pengadilan Agama Arso telah membuat Pengumuman dan di tempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Arso dan Papan Pengumuman Kantor Kampung Intaimilyan, Distrik Skanto pada tanggal 06 Maret 2020.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dengan Pemohon II pada pokoknya memohon agar pernikahannya diisbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama Arso demi kepastian hukum atas status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor urusan Agama setempat, yang selanjutnya dipergunakan untuk menerbitkan akta kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P1, P2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dengan Pemohon II sebagai warga negara Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Keeromsehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut relevan dengan perkara ini sebab menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya satu keluarga. Dengan demikian, bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon I dengan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon I dengan Pemohon II telah menerangkan bahwa proses pernikahan yang

Penetapan Isbath Nikah |
Halaman **6** dari **12** halaman |
Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada tanggal 28 Maret 2019 telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan dan alasan tidak adanya buku kutipan akta nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Maret 2019 di kampung Intaimilyan, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom.
- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II namun saat ijab qabul diserahkan kepada imam masjid yang bernama Fahrudin, serta saksi nikahnya adalah Siswanto dan Sumadiono, dengan mahar seperangkat alat sholat, telah ditunaikan.
- Bahwa saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak dan Perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan.
- Bahwa selama hidup bersama antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada orang yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa karena ketiadaan biaya sehingga, Pemohon belum mengurus buku nikah.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pisah atau bercerai, dan dalam hubungannya itu telah lahir dua orang anak.

Penetapan_Isbath Nikah|
Halaman **7** dari **12** halaman |
Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pengajuan pengesahan nikah oleh Pemohon I dengan Pemohon II adalah agar memperoleh buku nikah dan keperluan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan Pemohon I dengan Pemohon II untuk mendapatkan buku nikah yang selanjutnya menjadi dasar untuk penerbitan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II. Maksud atau alasan permohonan tersebut tidak disebutkan secara spesifik dalam ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan yang dibolehkan menurut hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II telah melengkapi administrasi pencatatan nikahnya, namun sampai saat ini buku nikah sebagai bukti pernikahannya belum terbit. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah beritikad baik menjalankan ketentuan perundang-undangan mengenai pencatatan nikah, namun karena ketiadaan biaya sehingga para Pemohon belum mengurusnya.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan acuan pokok dalam menetapkan status anak yang lahir dari hubungan sepasang laki-laki dan perempuan. Dari perkawinan itulah dapat diketahui apakah seorang anak berstatus sebagai anak sah atau anak luar kawin. Status anak, apakah anak sah atau anak luar kawin, merupakan persoalan mendasar secara yuridis yang menentukan hak dan kewajiban anak. Karena itu, setiap anak dijamin haknya oleh undang-undang untuk mengetahui asal-usulnya yang pasti, yang tentunya harus didahului dengan mengetahui status keabsahan perkawinan orangtuanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Hakim menilai, meskipun alasan pengajuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tidak disebutkan secara spesifik pada Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, namun permohonan tersebut secara formal dapat diperiksa dan diadili

Penetapan Isbath Nikah |
Halaman **8** dari **12** halaman |
Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengadilan Agama, *in casu* Pengadilan Agama Arso, demi melindungi kepentingan hukum Pemohon I dan Pemohon II dari kerugian atas hak-haknya yang timbul bukan akibat kelalaiannya, serta hak anak-anak Pemohon I dan Pemohon II untuk dapat mengetahui secara pasti status hukumnya sebagai anak, yang hanya dimungkinkan jika terlebih dahulu terdapat kepastian hukum mengenai keabsahan perkawinan orangtuanya, *in casu* Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, ada mahar dan ada ijab qabul. Oleh karena itu, Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu Pemohon I tidak sedang terikat perkawinan dengan perempuan lain sedangkan Pemohon II tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah. Selain itu, permohonan *itsbat nikah* Pemohon I dengan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arso dengan pengumuman nomor 16/Pdt.P/2020/PA Ars. tanggal 06 Maret 2020, sesuai maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan terhadap permohonan *itsbat nikah* tersebut. Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 42 Kompilasi Hukum Islam.

Penetapan *Isbath Nikah*
Halaman **9** dari **12** halaman |
Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat pernikahan Pemohon II, masih dibawa umur sehingga pihak Kantor Urusan Agama, tidak bersedia mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, batasan umur telah ditetapkan dalam Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 7 disebutkan batas usia minimal untuk menikah adalah 16 tahun, ketentuan tersebut dapat disimpangi jika benar terdapat hal yang sifatnya darurat, sebagaimana Surat Penolakan dari KUA Distrik Skanto, tanggal 12 Maret 2019.

Menimbang, dalam persidangan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa, pernikahan keduanya harus dilaksanakan, karena keduanya sudah tidak bersekolah, telah saling mencintai dan sudah sulit dipisahkan, keadaan mana adalah suatu gejala sosial yang jika dibiarkan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar lagi, selama tidak ada paksaan dalam pernikahan tersebut maka tidak ada halangan untuk menikah.

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 28 Maret 2019, di Kampung Intaimilyan, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dengan Pemohon II.

Penetapan_Isbath Nikah|
Halaman **10** dari **12** halaman |
Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) yang di langungkan pada tanggal 28 Maret 2019, di Kampung Intaimelyan, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Distrik Skanto, Kabupaten Keerom.
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Penetapan ini ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **6 April 2020** Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1441 Hijriyah, oleh **Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Andiman, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,
ttd

Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.

Penetapan Isbath Nikah
Halaman **11** dari **12** halaman |
Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Ars |



Panitera Pengganti,

ttd

Andiman, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	160.000,00
4. PNB	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. <u>Biaya Materai</u>	: Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	276.000,00

Terbilang: Dua Ratus Tujuh Puluh enam Ribu Rupiah.

Arso, 6 April 2020

Untuk salinan sesuai dengan bunyi aslinya

Panitera,

HASMAWATI, SH.

Penetapan Isbath Nikah|
Halaman **12** dari **12** halaman |
Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Ars |